



PUTUSAN

Nomor 9/Pdt.G.S/2024/PN Mrt.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tebo yang mengadili Perkara Perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan sederhana antara :

PT BANK RAKYAT INDONESIA UNIT RIMBO BUJANG, berkedudukan

di Jl. Pahlawan Unit 2 Kelurahan Wirotho Agung Kec.
Rimbo Bujang Kab. Tebo, Kelurahan Wirotho Agung,
Kecamatan Rimbo Bujang, Kab. Tebo, Jambi, dalam hal
ini memberikan kuasa kepada **M Daniel, Imil Wirianto,**
dan **Fajar Syarifman**, karyawan pada **PT Bank Rakyat
Indonesia Unit Rimbo Bujang**, berdasarkan Surat
Kuasa Khusus nomor B.548/KC-IV/MKR/II/2024 tanggal
30 Januari 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan
Pengadilan Negeri Tebo dengan nomor register
14/SK/Pdt/2024/PN Mrt., pada tanggal 4 Maret 2024,
selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

lawan

SUWARNO, bertempat tinggal di Jl. Melati RT/RW 15/7 Desa Suka
Damai, Kec. Rimbo Ulu, Kab. Tebo, Jambi, selanjutnya
disebut sebagai **Tergugat** ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Mendengar pihak yang berperkara;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Hal 1 dari 16 hal Putusan Nomor 9/Pdt.G.S/2024/PN Mrt.



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dengan formulir gugatannya tanggal 30 Januari 2024, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tebo pada tanggal 4 Maret 2024, dalam Register Nomor 9/Pdt.G.S/2024/PN Mrt., telah mengajukan gugatan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Ingkar Janji

1. Kapan perjanjian anda tersebut dibuat (hari, tanggal, bulan dan tahun) ?
 - Hari Rabu, tanggal 28-11-2018;
2. Bagaimana bentuk perjanjian tersebut ?
 - Tertulis, Surat Pengakuan Hutang Nomor: B.37/7178/11/2018;
3. Apa yang diperjanjikan di dalam perjanjian tersebut ?
 - Tergugat mengakui menerima uang sebagai pinjaman/Kredit Umum Pedesaan (**Kupedes**) dari Penggugat sebesar Rp65.000.000,- (Enam Puluh Lima Juta Rupiah);
 - Pokok pinjaman berikut bunganya harus dibayar kembali oleh Tergugat dan dalam jangka waktu 48 (empat puluh delapan) bulan sejak ditandatangani Surat Pengakuan Hutang yaitu tanggal 28 November 2018 dengan jadwal pembayaran pinjaman sebagai berikut:
 - o Pokok Pinjaman berikut Bunga harus dibayar oleh Tergugat tiap-tiap bulan dengan angsuran yang sama besarnya yang meliputi angsuran Pokok dan Bunga dalam 48 (empat puluh delapan) kali angsuran masing-masing sebesar Rp2.004.200,00 (dua juta empat ribu dua ratus rupiah);
 - o Angsuran terakhir harus dibayar oleh Tergugat selambat-lambatnya pada tanggal 28 November 2022;
 - Untuk menjamin pinjamannya Tergugat memberikan agunan berupa tanah dan/atau bangunan dengan bukti kepemilikan Surat Hak Milik (SHM) No. 2087 Desa Suka Damai, Kec. Rimbo Ulu, Kab. Tebo yang diterbitkan di Bungo Tebo tanggal 31 Desember 2010;

Hal 2 dari 16 hal Putusan Nomor 9/Pdt.G.S/2024/PN Mrt.





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Asli bukti Surat Hak Milik (SHM) No. 2087 Desa Suka Damai, Kec. Rimbo Ulu, Kab. Tebo yang diterbitkan di Bungo Tebo tanggal 31 Desember 2010 tersebut disimpan pada Penggugat sampai dengan pinjaman lunas;
 - Apabila pinjaman tidak dibayar pada waktu yang telah ditetapkan maka Penggugat berhak untuk menjual seluruh agunan, baik dibawah tangan maupun dimuka umum, untuk dan atas nama Penggugat, dan Yang Berhutang/Tergugat dan pemilik agunan menyatakan akan menyerahkan/mengosongkan tanah rumah/bangunan. Apabila Tergugat atau pemilik agunan tidak melaksanakan, maka atas biaya Yang Berhutang/Tergugat, pihak Penggugat dengan bantuan yang berwenang dapat melaksanakannya;
4. Apa yang dilanggar oleh Tergugat ?
- Bahwa Tergugat tidak memenuhi kewajiban/wanprestasi/ingkar janji, karena tidak melaksanakan ketentuan Pasal 2 Surat Pengakuan Hutang Nomor: B.37/7178/11/2018 tanggal 28 November 2018;
 - Bahwa Tergugat tidak membayar angsuran pinjaman secara tepat waktu dan tertib sejak pencairan kredit sehingga sampai dengan saat ini menjadi kredit dalam kategori macet dengan total kewajiban sebesar Rp54.843.771,00 (lima puluh empat juta delapan ratus empat puluh tiga ribu tujuh ratus tujuh puluh satu rupiah);
 - Bahwa akibat pinjaman Tergugat menjadi kredit macet, Penggugat harus menanggung kerugian, karena Penggugat harus tetap membayar bunga simpanan masyarakat yang merupakan sumber dana pinjaman yang disalurkan kepada Tergugat . Selain itu Penggugat harus membuku biaya pencadangan aktiva produktif dan Penggugat dirugikan karena tidak bisa menyalurkan pinjaman lagi ke masyarakat sebesar pinjaman Tergugat yang macet tersebut;

Hal 3 dari 16 hal Putusan Nomor 9/Pdt.G.S/2024/PN Mrt.

Hakim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa atas kredit macet Tergugat tersebut, Penggugat telah melakukan penagihan kepada Tergugat secara rutin, baik dengan datang langsung ke tempat domisili Tergugat sebagaimana laporan kunjungan nasabah (LKN) maupun dengan memberikan surat penagihan/surat peringatan/surat somasi kepada Tergugat;

5. Kerugian yang derita ?

- Bahwa akibat kredit macet milik Tergugat, Penggugat menderita kerugian sebesar tunggakan pokok dan bunga pinjaman sebesar :

Pokok : Rp45.600.000,00

Bunga : Rp 9.243.771,00

Total : Rp54.843.771,00 (lima puluh empat juta delapan ratus empat puluh tiga ribu tujuh ratus tujuh puluh satu rupiah);

- Bahwa dengan menunggaknya angsuran Tergugat tersebut mengakibatkan Penggugat harus membuku biaya cadangan aktiva produktif, sehingga Penggugat dirugikan dari membuku biaya ini sebesar tunggakan pokok tersebut, yaitu sebesar Rp45.600.000,00 (empat puluh lima juta enam ratus ribu rupiah);

Dengan bukti-bukti sebagai berikut:

Bukti Surat:

1. Copy dari Asli Surat Pengakuan Hutang Nomor:
B.37/7178/11/2018

Keterangan singkat :

Membuktikan bahwa terdapat perjanjian hutang piutang antara Penggugat dengan Tergugat dengan syarat-syarat dan ketentuan yang diatur, antara lain sebagai berikut:

- Tergugat mengakui menerima uang sebagai pinjaman/kredit dari Penggugat sebesar Rp65.000.000,00 (Enam Puluh Lima Juta Rupiah) ;

Hal 4 dari 16 hal Putusan Nomor 9/Pdt.G.S/2024/PN Mrt.

Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pokok pinjaman berikut bunganya harus dibayar kembali oleh oleh Tergugat setiap bulan selama 48 (empat puluh delapan) bulan sejak ditandatanganinya Surat Pengakuan Hutang oleh Tergugat yaitu tanggal 28 November 2018;
- Untuk menjamin pinjamannya Tergugat memberikan agunan berupa tanah dan/atau bangunan dengan bukti kepemilikan Surat Pernyataan Melepaskan Surat Hak Milik (SHM) atas nama Pakelur yang diterbitkan di 31 Desember 2010;
- Asli bukti Surat Hak Milik (SHM) atas nama Pakelur yang diterbitkan di 31 Desember 2010 tersebut disimpan pada Penggugat sampai dengan pinjaman lunas;
- Apabila pinjaman tidak dibayar pada waktu yang telah ditetapkan maka Penggugat berhak untuk menjual seluruh agunan, baik dibawah tangan maupun dimuka umum, untuk dan atas nama permintaan Penggugat, dan Yang Berhutang/Tergugat dan pemilik agunan menyatakan akan menyerahkan/mengosongkan tanah rumah dan/atau bangunan. Apabila atau pemilik agunan tidak melaksanakan, maka atas biaya Yang Berhutang/Tergugat, pihak Penggugat dengan bantuan yang berwenang dapat melaksanakannya;

2. Copy dari Asli Kwitansi pembayaran Nomor: 7178-01-006002-10-3 tanggal 28 November 2018;

Keterangan singkat :

Membuktikan bahwa Tergugat telah menerima uang pencairan kredit/pinjaman sebesar Rp65.000.000,00 (enam puluh lima juta rupiah) dari Penggugat;

3. Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Tergugat ;

Keterangan singkat :

Hal 5 dari 16 hal Putusan Nomor 9/Pdt.G.S/2024/PN Mrt.



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membuktikan bahwa benar Tergugat yang mengajukan kredit/pinjaman, yang menandatangani Surat Pengakuan Hutang dan yang menerima pencairan kredit/pinjaman dari Penggugat;

4. Copy Sertipikat Hak Milik (SHM) tertanggal 31 Desember 2010;

Keterangan singkat :

Membuktikan bahwa benar untuk menjamin pelunasan pinjaman/kredit Tergugat telah diberikan agunan tanah dan/atau bangunan atas nama Sukidi;

5. Copy dari Surat Peringatan 1, 2, dan 3 BRI Unit Muara Tebo Cabang Rimbo Bujang perihal Pemberitahuan Tunggakan Pinjaman

Keterangan singkat :

Membuktikan bahwa benar Penggugat telah memberitahu dan memperingatkan kepada Tergugat secara patut dan lazim untuk memenuhi kewajiban membayar angsuran pinjaman sesuai yang diperjanjikan dalam Surat Pengakuan Hutang;

6. Surat Somasi BRI Unit Muara Tebo Cabang Rimbo Bujang perihal Peringatan

Keterangan singkat :

Membuktikan bahwa Tergugat telah ingkar janji/wanprestasi karena tidak membayar tunggakan kreditnya kepada Penggugat. Surat Somasi tersebut telah Penggugat sampaikan kepada Tergugat untuk menyelesaikan kewajibannya namun tidak ada itikad baik dan tidak ada tanggapan yang positif.

7. Rekening Koran Pinjaman No. 7178-01-006002-10-3 atas nama Suwarno

Keterangan Singkat:

Hal 6 dari 16 hal Putusan Nomor 9/Pdt.G.S/2024/PN Mrt.

Hakim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membuktikan bahwa benar berdasarkan data administrasi pembukuan Penggugat, Tergugat tidak membayar angsuran pinjamannya secara tertib sehingga macet;

8. Copy dari Asli Laporan Total Kewajiban Debitur a.n. Suwarno

Keterangan Singkat:

Membuktikan bahwa benar berdasarkan data administrasi pembukuan Penggugat, Tergugat memiliki total kewajiban sejumlah Rp54.843.771 (lima puluh empat juta delapan ratus empat puluh tiga ribu tujuh ratus tujuh puluh satu rupiah);

6. Uraian lainnya ;

Berdasarkan segala uraian yang telah Penggugat kemukakan di atas, Penggugat mohon Kepada Yang Terhormat Ketua Pengadilan Negeri Tebo untuk memanggil para pihak yang bersengketa pada satu persidangan yang telah ditentukan untuk itu guna memeriksa, mengadili dan memutus gugatan ini, dan selanjutnya berkenan memutus dengan amar sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan demi hukum perbuatan Tergugat adalah Wanprestasi kepada Penggugat;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh sisa pinjaman/kreditnya (Pokok + bunga) kepada Penggugat sebesar Total: Rp54.843.771 (lima puluh empat juta delapan ratus empat puluh tiga ribu tujuh ratus tujuh puluh satu rupiah). Apabila Tergugat tidak melunasi seluruh sisa pinjaman/kreditnya (pokok + bunga) secara sukarela kepada Penggugat, maka terhadap agunan dengan bukti kepemilikan Surat Hak Milik (SHM) atas nama Pakelur tertanggal 31 Desember 2010 yang dijaminkan kepada Penggugat dilelang dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Jambi dan hasil penjualan lelang tersebut digunakan untuk pelunasan pembayaran pinjaman/kredit Tergugat kepada Penggugat;

Hal 7 dari 16 hal Putusan Nomor 9/Pdt.G.S/2024/PN Mrt.

Hakim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Menyatakan atas obyek agunan dengan bukti kepemilikan Surat Hak Milik (SHM) atas nama Pakelur tertanggal 31 Desember 2010 berikut sekaligus tanah dan/atau bangunan yang berdiri di atasnya sah dan berharga dilakukan Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) untuk kepentingan Penggugat;
5. Memerintahkan kepada Tergugat atau siapa saja yang menguasai atau menempati obyek agunan Surat Hak Milik (SHM) atas nama Pakelur tertanggal 31 Desember 2010 tersebut untuk segera mengosongkan obyek agunan tersebut. Apabila Tergugat tidak melaksanakan sebagaimana mestinya maka atas beban biaya Tergugat sendiri pihak Penggugat dengan bantuan pihak yang berwenang dapat melaksanakannya;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul.

Atau apabila Ketua Pengadilan Negeri Tebo Yang Terhormat berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo et Bono*);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pengugat menghadap Kuasanya **Fajar Syarifman**, karyawan pada **PT Bank Rakyat Indonesia Unit Rimbo Bujang**, berdasarkan surat kuasa khusus nomor B.548/KC-IV/MKR/I/2024 tanggal 30 Januari 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tebo dengan nomor register 14/SK/Pdt/2024/PN Mrt., pada tanggal 4 Maret 2024, akan tetapi Tergugat tidak datang ataupun menyuruh orang lain untuk orang lain sebagai Kuasanya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 9 Maret 2024 dan tanggal 19 Maret 2024 telah dipanggil secara sah dan patut sedangkan tidak ternyata, bahwa tidak datangnya disebabkan sesuatu halangan yang sah, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa oleh karena pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran akan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda **P.1**

Hal 8 dari 16 hal Putusan Nomor 9/Pdt.G.S/2024/PN Mrt.

Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai dengan **P.10**, yang semua bukti surat tersebut telah dibubuhi materai secukupnya, dan setelah dicocokkan ternyata sama dengan aslinya, kecuali bukti **P.3** yang merupakan *fotocopy* dari *fotocopy*, yaitu :

1. *Fotocopy* Surat Pengakuan hutang (SPH) Nomor: B.37/7178/11/2018 tanggal 28 November 2018 selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda **P.1**;
2. *Fotocopy* kwitansi pembayaran Nomor Nomor: 7178-01-006002-10-3, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda **P.2**;
3. *Fotocoy* dari *fotocopy* Kartu Tanda penduduk atas nama Suwarno dan Aimatul Ma'la, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda **P.3**;
4. *Fotocopy* Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 2087 atas nama Pakelur tertanggal 31 Desember 2010, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda **P.4**;
5. *Fotocopy* Surat Peringatan I tanggal 5 September 2023, dari BRI Unit Rimbo Bujang kepada Suwarno, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda **P.5**;
6. *Fotocopy* Surat Peringatan II tanggal 3 Oktober 2023, dari BRI Unit Rimbo Bujang kepada Suwarno, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda **P.6**;
7. *Fotocopy* Surat Peringatan Tunggakan tanggal 9 November 2023, dari BRI Unit Rimbo Bujang kepada Suwarno, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda **P.7**;
8. *Fotocopy* Surat Somasi tanggal 13 Desember 2023, dari BRI Unit Rimbo Bujang kepada Suwarno, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda **P.8**;
9. *Fotocopy* Rekening Koran Pinjaman atas nama Suwarno periode 01/01/20-25/01/24, selanjutnya pada fotokopi-fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda **P.9**;

Hal 9 dari 16 hal Putusan Nomor 9/Pdt.G.S/2024/PN Mrt.





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. *Fotocoy payoff* report tanggal efektif 25 Januari 2024 atas nama Suwarno, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda **P.10**;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan ini, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah Penggugat menyatakan Tergugat telah melakukan ingkar janji/ wanprestasi karena tidak melunasi pembayaran pinjaman/Kredit Umum Pedesaan (**Kupedes**) dari Penggugat sebesar Rp65.000.000,00 (enam puluh lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa sebagaimana Relaas Panggilan Sidang Nomor 9/Pdt.G.S/2024/PN Mrt., tanggal 9 Maret 2024 untuk persidangan pada tanggal 18 Maret 2024 dan Relaas Panggilan Sidang Nomor 9/Pdt.G.S/2024/PN Mrt., tanggal 19 Maret 2024 untuk persidangan pada tanggal 25 Maret 2024 yang mana semua Relaas Panggilan Sidang tersebut, pertama diterima langsung oleh orang yang tinggal serumah dengan Tergugat, yang kedua diterima oleh Tergugat sendiri tetap tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain hadir untuk mewakili dalam persidangan, maka Tergugat setelah dipanggil dengan cara dan tenggang waktu sebagaimana diatur oleh Undang-Undang;

Menimbang, bahwa dengan demikian Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut;

Menimbang, bahwa karena Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut, namun Tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk mewakilinya, maka Tergugat haruslah dinyatakan tidak hadir dan berdasarkan

Hal 10 dari 16 hal Putusan Nomor 9/Pdt.G.S/2024/PN Mrt.

Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan Pasal 13 ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung (Perma) No. 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Perma No. 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat (*Verstek*);

Meimbang, bahwa setelah Hakim membaca, mempelajari, dan mencermati, ternyata gugatan Penggugat cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, oleh karena itu dapat menjadi dasar pemeriksaan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk dapat dikabulkan gugatan Penggugat tersebut diatas harus berdasarkan Ketentuan Pasal 283 RBg/1865 KUHPerdara maka Penggugat harus membuktikan kebenaran akan dalil-dalil gugatannya tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya menurut Pasal 189 ayat (2) Rbg, Hakim wajib mempertimbangkan seluruh tuntutan yang diajukan oleh Penggugat dan untuk itu Hakim akan mempertimbangkan petitum Penggugat satu persatu sebagai berikut;

Menimbang, bahwa pada petitum poin 1 Penggugat menuntut agar gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa untuk menentukan status dari petitum pada poin 1 tersebut sangat tergantung dengan pertimbangan-pertimbangan petitum lainnya, karenanya status petitum ini baru akan ditentukan setelah mempertimbangkan petitum lainnya;

Menimbang, bahwa terhadap petitum poin 2 yang menuntut agar perbuatan Tergugat dan kepada Penggugat dinyatakan Wanprestasi, terhadap petitum tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1313 KUHPerdara disebutkan bahwa “suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana 1 (satu) orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap 1 (satu) orang lain atau lebih”, dan lebih lanjut

Hal 11 dari 16 hal Putusan Nomor 9/Pdt.G.S/2024/PN Mrt.

Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam dalam Pasal 1320 KUHPdata disebutkan pula bahwa “untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan syarat – syarat” sebagai berikut:

1. **Sepakat bagi mereka yang membuatnya;**
2. **Kecakapan dalam membuat perjanjian;**
3. **Suatu hal tertentu yang diperjanjikan;**
4. **Suatu sebab yang halal atau tidak bertentangan dengan Undang - undang;**

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1243 KUHPdata disebutkan bahwa “perikatan ditujukan untuk memberikan sesuatu, untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu” ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti **P.1** dan **P.2**, tentang Surat Pengakuan Hutang dan tanda terima hutang dari Penggugat kepada Tergugat, berdasarkan bukti tersebut Hakim berkesimpulan bahwa telah terjadi perjanjian dimana Pihak Pertama memberikan fasilitas pemberian pinjaman/Kredit Umum Pedesaan (**Kupedes**) yaitu Penggugat kepada Pihak Kedua yaitu Tergugat sebesar Rp65.000.000,00 (enam puluh lima juta rupiah) dengan pembayaran sebanyak 48 (empat puluh delapan) kali angsuran masing-masing sebesar Rp2.004.200,00 (dua juta empat ribu dua ratus rupiah), telah dicairkan sebagaimana bukti **P.2**, dan untuk menjamin pinjamannya Tergugat memberikan agunan berupa tanah dan/atau bangunan dengan bukti kepemilikan Surat Hak Milik (SHM) No. 2087 Propinsi Jambi, Kabupaten Tebo, Kecamatan Rimbo Ulu, Desa Suka Damai atas nama Pakelur yang diterbitkan di Mauara Tebo tanggal 31 Desember 2010 sebagaimana bukti **P.4**, namun Tergugat tidak membayar angsuran pinjaman secara tepat waktu dan tertib sejak pencairan kredit sehingga sampai dengan saat ini menjadi kredit macet, perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat sudah termasuk kategori wanprestasi, dengan demikian terhadap petitum angka 2 Penggugat tersebut beralasan hukum untuk dikabulkan;

Hal 12 dari 16 hal Putusan Nomor 9/Pdt.G.S/2024/PN Mrt.

Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya pada petitum poin 3 Penggugat menuntut agar menghukum Tergugat untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh sisa pinjaman/kreditnya (pokok + bunga) kepada Penggugat sebesar Total: Rp54.843.771,00 (lima puluh empat juta delapan ratus empat puluh tiga ribu tujuh ratus tujuh puluh satu rupiah), apabila Tergugat tidak melunasi seluruh sisa pinjaman/kreditnya (pokok + bunga) secara sukarela kepada Penggugat, maka terhadap agunan dengan bukti kepemilikan Surat Hak Milik (SHM) No. 2087 Propinsi Jambi, Kabupaten Tebo, Kecamatan Rimbo Ulu, Desa Suka Damai atas nama Pakelur yang diterbitkan di Mauara Tebo tanggal 31 Desember 2010 yang dijaminan kepada Penggugat dilelang dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Jambi dan hasil penjualan lelang tersebut digunakan untuk pelunasan pembayaran pinjaman/kredit Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap petitum tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan wanprestasi, maka beralasan hukum apabila Tergugat dihukum pula untuk membayar sisa pinjaman kreditnya yang belum dilunasi kepada Penggugat,

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti **P.1** juga dimuat ketentuan dalam klausul-klausulnya yang menyebutkan bahwa Tergugat memberikan kuasa pada Penggugat, untuk menjual agunan tersebut sebagai jaminan pelunasan hutang pinjaman dengan cara dan harga yang baik;

Menimbang, bahwa terhadap petitum pada poin 4 yang menuntut agar dilakukan Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) terhadap Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 2087 Propinsi Jambi, Kabupaten Tebo, Kecamatan Rimbo Ulu, Desa Suka Damai atas nama Pakelur yang diterbitkan di Mauara Tebo tanggal 31 Desember 2010, Hakim berpendapat bahwa selama proses persidangan perkara

Hal 13 dari 16 hal Putusan Nomor 9/Pdt.G.S/2024/PN Mrt.

Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a quo tidak pernah dilakukan sita jaminan terhadap tanah yang menjadi jaminan kredit tersebut, maka sudah sepatutnya petitum ini ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap petitum pada poin 5 yang menuntut agar atau siapa saja yang menguasai atau menempati obyek agunan untuk segera mengosongkan obyek agunan tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap petitum tersebut, Hakim berpendapat bahwa perkara *aquo* adalah perihal wanprestasi bukanlah perbuatan melawan hukum, sehingga untuk proses pengosongan objek agunan masih memerlukan proses hukum lebih lanjut maka petitum angka 5 tersebut haruslah dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap petitum poin 6 yang menuntut Tergugat untuk membayar biaya perkara, akan mempertimbangkan pada akhir putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak semua petitum gugatan Penggugat dikabulkan, maka gugatan Penggugat dikabulkan untuk sebagian dan oleh karena Penggugat dalam gugatannya antara lain mohon agar dijatuhkan putusan yang seadil-adilnya, maka dengan tidak merubah esensi petitum Penggugat, redaksional petitum Penggugat perlu dirubah agar putusan ini dapat dieksekusi dengan baik;

Menimbang, bahwa dari seluruh uraian-uraian pertimbangan tentang petitum di atas ternyata tuntutan Penggugat ada yang dikabulkan dan ada yang ditolak, karenanya status petitum angka 1 (satu) harus pula dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan sebagian dan Tergugat berada di pihak yang kalah, maka Tergugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, KUHPdata, RBg, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 Jo. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Hal 14 dari 16 hal Putusan Nomor 9/Pdt.G.S/2024/PN Mrt.

Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan bahwa Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian dengan *verstek*;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh sisa pinjaman/kreditnya (pokok + bunga) kepada Penggugat sebesar total Rp54.843.771,00 (lima puluh empat juta delapan ratus empat puluh tiga ribu tujuh ratus tujuh puluh satu rupiah), apabila Tergugat tidak melunasi seluruh sisa pinjaman/kreditnya (pokok + bunga) secara sukarela kepada Penggugat, maka terhadap agunan dengan bukti kepemilikan Surat Hak Milik (SHM) No. 2087 Propinsi Jambi, Kabupaten Tebo, Kecamatan Rimbo Ulu, Desa Suka Damai atas nama Pakelur yang diterbitkan di Mauara Tebo tanggal 31 Desember 2010 yang dijaminkan kepada Penggugat dilelang dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Jambi dan hasil penjualan lelang tersebut digunakan untuk pelunasan pembayaran pinjaman/kredit Tergugat kepada Penggugat;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp392.000,00 (tiga ratus sembilan puluh dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari ini Kamis, tanggal 28 Maret 2024 oleh Ria Permata Sukma, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Tebo, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Tebo, Nomor 9/Pdt.G.S/2024/PN Mrt., tanggal 4 Maret 2024, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Fakhrullah Arli, S.E., S.H., Panitera Pengganti, dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan tanpa dihadiri Tergugat;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Hal 15 dari 16 hal Putusan Nomor 9/Pdt.G.S/2024/PN Mrt.





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fakhrullah Arli, S.E., S.H.

Ria Permata Sukma, S.H., M.H.

Rincian Biaya:

- PNBP Pendaftaran	: Rp 30.000,00
- Biaya ATK	: Rp100.000,00
- PNBP Surat Kuasa	: Rp 10.000,00
- PNBP Panggilan	: Rp. 30.000,00
- Panggilan	: Rp212.000,00
- Materai	: Rp 10.000,00
- Redaksi	: Rp 10.000,00
- Jumlah	:Rp 392.000,00 (tiga ratus sembilan puluh dua ribu)

Hal 16 dari 16 hal Putusan Nomor 9/Pdt.G.S/2024/PN Mrt.

